



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuni Pianto Alias Comprong Bin Alm. Parto Sudianto;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 79/ Pid.B/ 2023/ PN.Bnr, tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/ Pid.B / 2023 / PN.Bnr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM – 50/M.3.36/Eoh.2/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNI Pianto Alias COMPRONG Bin Alm PARTO SUDianto bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUNI Pianto Alias COMPRONG Bin Alm PARTO SUDianto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV;
 - ❖ 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348;
 - ❖ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJianto, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kuncen Rt.005 Rw.002 Kel. Blimbing Kec.Mandiraja Kab.Banjarnegara;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 20200853059570, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJIANTO, alamat :
Blimbing Rt05/02 Mandiraja Banjarnegara

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUJIANTO Alias TATO Bin
KARSO SUMENO, melalui saksi HERI PRAYOGA Bin KARSO SUMENO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa
bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa
mempunyai tanggungan untuk manakahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUNI PIANTO ALIAS COMPRANG BIN ALM. PARTO
SUDIANTO bersama- sama dengan ANDES HARNOWO Alias GONDEL (Dalam
Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di
rumah Sdr. PUJIANTO Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam
dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan
oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan
dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib
saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES
(DPO) datang kerumah terdakwa, kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES



meminta terdakwa untuk menemani Saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL kerumah saksi korban PUJianto Alias TATO yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah terdakwa selanjutnya Sdr. DESTRIAWAN alias IDES menunggu di rumah terdakwa sementara terdakwa bersama saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol yang terdakwa tidak ketahui milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES, selanjutnya setelah sampai di sebelah rumah saksi korban PUJianto Alias TATO, lalu tanpa seijin saksi PUJianto Alias TATO saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL masuk lewat pintu kebun anggur sebelah timur rumah saksi PUJianto yang tidak terkunci lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah yang terdiri dari dua daun pintu dengandi lengkapi pengaman dari kayu dengan menggunkan obeng milik Terdakwa dan setelah saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL berhasil merusak pengaman kayu tersebut, pintu sebelah bawah terbuka dan dengan mudah saksi bisa masuk dan sementara itu terdakwa menunggu diluar rumah untuk berjaga dan kemudian terdakwa melihat saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL keluar dari akses ANDES masuk tadi yaitu pintu samping sebelah timur kebun anggur saksi korban PUJianto Alias TATO dengan menuntun sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik saksi korban PUJianto Alias TATO dan kemudian setelah sampai di jalan raya, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL dengan cara menyetep sepeda motor tersebut dan kemudian menuju kerumah saksi ANDES HARNOWO Alias GONDEL, setelah itu terdakwa selesai mengantarkan ANDES HARNOWO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Sdr. PUJianto Alias TATO dan mengantarkan ke rumah Sdr. DESTRIAWAN alias IDES, selanjutnya terdakwa diantarkan pulang ke rumah terdakwa dan kemudian ANDES HARNOWO pergi bersama dengan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES, lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 ANDES HARNOWO datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa ke rumah Sdr. DESTRIAWAN alias IDES dan menyampaikan bahwa sepeda motor yang berhasil kami ambil di rumah saksi korban PUJianto Alias TATO yaitu 1

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



(satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW tersebut akan dipergunakan saksi ANDES HARNOWO untuk keperluan sehari-hari karena setelah beberapa hari saksi ANDES HARNOWO menemukan kunci motor keyless sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik saksi korban PUJianto Alias TATO tersebut berada di dashboard motor, lalu saksi ANDES HARNOWO mengganti stiker dan plat nomornya.

- Bahwa yang dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi PUJianto Alias TATO, sehingga PUJianto Alias TATO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PUJianto Alias TATO Bin KARSO SUMENO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib dan saat itu Saksi langsung mengunci pintu selanjutnya tidur dilantai dua rumah Saksi;
- Bahwa saat di parkir sepeda motor tidak Saksi kunci stang ataupun kunci pengaman lainnya karena Saksi merasa sudah aman karena memarkirkan sepeda motor tersebut berada didalam dapur rumah Saksi sementara pintu Saksi kunci dari dalam, kemudian Saksi meletakkan Keyless sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW tersebut di dashboard sepeda motor sebelum akhirnya saksi tinggal tidur dilantai dua rumah saksi;



- Bahwa kesekokan harinya saat Saksi bangun tidur baru mengetahui motor milik Saksi tersebut sudah hilang, selanjutnya Saksi pergi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian setempat;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi hilang, Saksi melihat kondisi pintu dapur rumah Saksi telah rusak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan sepeda motor tersebut diambil saat saksi sedang tidur tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJianto Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJianto Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi yang berhasil diambil oleh orang yang belum saksi kenal. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV dan 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 adalah barang milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ANDES HARNOWO Alias AAN Alias GONDEL Bin SUTARMAN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Wib di rumah Sdr. Pujiyanto turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES meminta Terdakwa untuk menemani saksi kerumah Saksi PUJIANTO Alias TATO yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah Terdakwa karena membutuhkan uang untuk bersenang senang bersama Terdakwa dan Saksi ANDES, kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES menunggu dirumah Terdakwa sementara saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi PUJIANTO Alias TATO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nopol tidak saksi ketahui milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi PUJIANTO Alias TATO yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib Saksi dan Terdakwa berhenti disamping rumah sebelah timur dan selanjutnya saksi masuk melalui pintu di kebun anggur yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil membuka pintu samping rumah yang berada di kebun anggur tersebut selanjutnya saksi menuju ke pintu belakang rumah dan kemudian berusaha masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan obeng kemudian saksi berhasil masuk kerumah saksi mendapati sepeda motor tersebut terparkir di dapur rumah dengan posisi menghadap keutara dalam keadaan tidak dikunci stang dan sementara itu Terdkwa menunggu diluar rumah untuk berjaga dan saksi keluar dari pintu samping rumah Saksi PUJIANTO Alias TATO dengan menuntun sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan kemudian setelah sampai di jalan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan cara menyetep sepeda motor tersebut dan kemudian menuju kerumah Sdr. IDES;

Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan mengantarkan kerumah Sdr. IDES selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa kembali kerumahnya kemudian saksi menjemput Sdr. DESTRIAWAN alias IDES yang sebelumnya berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. IDES, Saksi ANDES mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci remot masih berada di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa satu bulan kemudian saksi datang datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa pergi kerumah Sdr. IDES dan disana saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk keperluan saksi sendiri kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDES menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi saksi ANDES dan kemudian untuk menyamakan saksi ANDES memasang skotlet di sepeda motor tersebut dan mengganti plat nomor dengan G-4710-ZV;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi PUJIANTO Alias TATO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV dan 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 adalah barang milik saksi Korban yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Saat ini Saksi sedang menjalani hukuman/pidana penjara di Lapas Purbalingga karena perkara Narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. HERI PRAYOGA Bin KARSO SUMENO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PUJianto Alias TATO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 milik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 hilang saksi sedang berada di rumah isteri saksi di Dusun Penusupan RT. 002 Rw. 005, Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144 milik Saksi Pujianto dikarenakan Saksi diberitahu oleh kakak saksi yang Bernama Pujianto pemilik sepeda motor yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 milik Saksi Pujianto hilang selanjutnya saksi berusaha mencari tetapi tidak ditemukan kemudian saksi lapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi Pujianto untuk mengambil sepeda motor milik saksi Pujianto dan sepeda motor tersebut diambil saat saksi Pujianto sedang tidur tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Pujianto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJianto Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJianto Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi Pujiyanto yang berhasil diambil oleh orang yang belum saksi kenal. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV dan 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 adalah barang milik saksi Pujiyanto yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *A de charge* atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDES HARNOWO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib di rumah Sdr. Pujiyanto turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDES mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi ANDES dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES meminta Terdakwa untuk menemani saksi ANDES kerumah Saksi PUJianto Alias TATO yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah Terdakwa untuk

Hal. 10 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor karena membutuhkan uang untuk bersenang senang bersama Terdakwa dan Saksi ANDES, kemudian Sdr.DESTRIAWAN alias IDES menunggu di rumah Terdakwa sementara saksi ANDES bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi PUJianto Alias TATO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nopol tidak Terdakwa ketahui milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi PUJianto Alias TATO yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib Saksi ANDES dan Terdakwa berhenti disamping rumah sebelah timur dan selanjutnya saksi ANDES masuk melalui pintu di kebun anggur yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil membuka pintu samping rumah yang berada di kebun anggur tersebut selanjutnya saksi ANDES menuju ke pintu belakang rumah dan kemudian berusaha masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan obeng kemudian saksi ANDES berhasil masuk ke rumah tersebut, selanjutnya saksi ANDES mendapati sepeda motor tersebut terparkir di dapur rumah dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan tidak dikunci stang dan sementara itu Terdakwa menunggu diluar rumah untuk berjaga dan saksi ANDES keluar dari pintu samping rumah Saksi PUJianto Alias TATO dengan menuntun sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJianto Alias TATO dan kemudian setelah sampai di jalan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDES dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut dan kemudian menuju ke rumah Sdr. IDES;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi ANDES mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJianto Alias TATO dan mengantarkan ke rumah Sdr. IDES selanjutnya saksi ANDES mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya kemudian saksi ANDES menjemput Sdr. DESTRIAWAN alias IDES yang sebelumnya berada di rumah Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. IDES, Saksi ANDES mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci remot masih berada di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa satu bulan kemudian saksi ANDES datang datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa pergi kerumah Sdr. IDES dan disana saksi ANDES menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut saksi ANDES pergunakan untuk keperluan saksi ANDES sendiri kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi ANDES;
- Bahwa Saksi ANDES dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi PUJIANTO Alias TATO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV dan 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 adalah barang milik saksi Korban yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum/dijatuhi pidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV;
- ❖ 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348;

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJIANTO, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kuncen Rt.005 Rw.002 Kel. Blimbing Kec.Mandiraja Kab.Banjarnegara;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 20200853059570, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJIANTO, alamat : Blimbing Rt05/02 Mandiraja Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ANDES HARNOWO yang saat ini menjalani hukuman/ pidana penjara di Lapas Purbalingga, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib di rumah Sdr. Pujianto turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDES mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi ANDES dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES meminta Terdakwa untuk menemani saksi ANDES kerumah Saksi PUJIANTO Alias TATO yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor karena membutuhkan uang untuk bersenang-senang bersama Terdakwa dan Saksi ANDES, kemudian Sdr.DESTRIAWAN alias IDES menunggu dirumah Terdakwa sementara saksi ANDES bersama

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi PUJIANTO Alias TATO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nopol tidak Terdakwa ketahui milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi PUJIANTO Alias TATO yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib Saksi ANDES dan Terdakwa berhenti disamping rumah sebelah timur dan selanjutnya saksi ANDES masuk melalui pintu di kebun anggur yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil membuka pintu samping rumah yang berada di kebun anggur tersebut selanjutnya saksi ANDES menuju ke pintu belakang rumah dan kemudian berusaha masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan obeng kemudian saksi ANDES berhasil masuk kerumah tersebut, selanjutnya saksi ANDES mendapati sepeda motor tersebut terparkir di dapur rumah dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan tidak dikunci stang dan sementara itu Terdakwa menunggu diluar rumah untuk berjaga dan saksi ANDES keluar dari pintu samping rumah Saksi PUJIANTO Alias TATO dengan menuntun sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan kemudian setelah sampai di jalan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDES dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut dan kemudian menuju kerumah Sdr. IDES;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi ANDES mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan mengantarkan kerumah Sdr. IDES selanjutnya saksi ANDES mengantarkan Terdakwa kembali kerumahnya kemudian saksi ANDES menjemput Sdr. DESTRIAWAN alias IDES yang sebelumnya berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. IDES, Saksi ANDES mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci remot masih berada di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa satu bulan kemudian saksi ANDES datang datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa pergi kerumah Sdr. IDES dan disana saksi ANDES

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut saksi ANDES pergunakan untuk keperluan saksi ANDES sendiri kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi ANDES;

- Bahwa Saksi ANDES dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi PUJIANTO Alias TATO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJIANTO Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 atas nama PUJIANTO Alamat Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi PUJIANTO yang diambil Terdakwa dengan Saksi ANDES. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV dan 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 adalah barang milik saksi PUJIANTO yang diambil Terdakwa bersama Saksi ANDES;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Yuni Pianto Alias Comprong Bin Alm. Parto Sudianto yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bersama Saksi ANDES HARNOWO yang saat ini menjalani hukuman/ pidana penjara di Lapas Purbalingga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib di rumah Saksi PUJianto turut Desa Blimbing Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDES mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, nomor rangka : H1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348 dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi ANDES dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian Sdr. DESTRIAWAN alias IDES meminta Terdakwa untuk menemani saksi ANDES kerumah Saksi PUJianto Alias TATO yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor karena membutuhkan uang untuk bersenang- senang bersama Terdakwa dan Saksi ANDES, kemudian Sdr.DESTRIAWAN alias IDES menunggu di rumah Terdakwa sementara saksi ANDES bersama dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi PUJianto Alias TATO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nopol tidak Terdakwa ketahui milik Sdr. DESTRIAWAN alias IDES;

Bahwa setelah sampai di rumah Saksi PUJianto Alias TATO yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.15 Wib Saksi ANDES dan Terdakwa berhenti disamping rumah sebelah timur dan selanjutnya saksi ANDES masuk melalui pintu di kebun anggur yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil membuka pintu samping rumah yang berada di kebun anggur tersebut selanjutnya saksi ANDES menuju ke pintu belakang rumah dan kemudian berusaha masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dengan cara merusak kunci

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu yang terbuat dari kayu menggunakan obeng kemudian saksi ANDES berhasil masuk kerumah tersebut, selanjutnya saksi ANDES mendapati sepeda motor tersebut terparkir di dapur rumah dengan posisi menghadap ke utara dalam keadaan tidak dikunci stang dan sementara itu Terdakwa menunggu diluar rumah untuk berjaga dan saksi ANDES keluar dari pintu samping rumah Saksi PUJIANTO Alias TATO dengan menuntun sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan kemudian setelah sampai di jalan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDES dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor tersebut dan kemudian menuju kerumah Sdr. IDES;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi ANDES mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dan mengantarkan kerumah Sdr. IDES selanjutnya saksi ANDES mengantarkan Terdakwa kembali kerumahnya kemudian saksi ANDES menjemput Sdr. DESTRIAWAN alias IDES yang sebelumnya berada dirumah Terdakwa;

Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. IDES, Saksi ANDES mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut berupa kunci remot masih berada di dashboard sepeda motor tersebut;

Bahwa satu bulan kemudian saksi ANDES datang datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa pergi kerumah Sdr. IDES dan disana saksi ANDES menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut saksi ANDES pergunakan untuk keperluan saksi ANDES sendiri kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi ANDES;

Bahwa selanjutnya Saksi ANDES menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi saksi ANDES dan kemudian untuk menyamakan saksi ANDES memasang skotlet di sepeda motor tersebut dan mengganti plat nomor dengan G-4710-ZV;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW, yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi PUJIANTO Alias TATO;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah maksudnya adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari sekitar jam sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah Saksi PUJIANTO Alias TATO ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari Terdakwa dengan orang lain atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sama dengan Saksi ANDES yang saat ini ditahan di Lapas Purbalingga karena perkara Narkotika dan Sdr. DESTRIAWAN alias IDES yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan perannya masing-masing untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 KUHP termasuk kedalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup. Sedangkan yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusanya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan;

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui cara Terdakwa dan Saksi ANDES untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, dengan nomor Polisi : R 2483 IW milik Saksi PUJIANTO Alias TATO dilakukan dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV;
- ❖ 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348;
- ❖ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun

Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJianto, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kuncen Rt.005 Rw.002 Kel. Blimbing Kec.Mandiraja Kab.Banjarnegara;

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 20200853059570, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJianto, alamat : Blimbing Rt05/02 Mandiraja Banjarnegara;

Oleh karena sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Pujiyanto Alias Tato Bin Karso Sumeno, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Pujiyanto Alias Tato Bin Karso Sumeno;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana/dihukum dalam jenis perkara yang sama yaitu pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Pianto Alias Comprong Bin Alm. Parto Sudianto; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, terpasang nomor polisi : G 4710 ZV;
 - 1 (satu) set KEYLESS sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor register : Q-03738892, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJIANTO, pekerjaan : karyawan swasta, alamat : Kuncen Rt.005 Rw.002 Kel. Blimbing Kec.Mandiraja Kab.Banjarnegara;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 20200853059570, sepeda motor VARIO 150cc merek HONDA tahun 2020, warna hitam, nomor rangka : MH1KF4119LK960863, nomor mesin : KF41E-1963348, nomor polisi : R 2483 IW, atas nama PUJIANTO, alamat : Blimbing Rt05/02 Mandiraja Banjarnegara;Dikembalikan kepada Saksi Pujiyanto Alias Tato Bin Karso Sumeno.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh, Niken Rochayati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Warsono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara,
serta dihadiri oleh Anita Maimunah S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarnegara dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Niken Rochayati, S.H.,M.H.

ttd.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)